

PENETAPAN – PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

2021

Kpt 193/HK.03.1/3578/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 193/HK.03.1/3578/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Untuk Menindaklanjuti surat komisi pemilihan umum nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
 - UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021 ;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang terdiri dari 1 (satu) halaman lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015.1 November 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.